

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Ponorogo, Pasal 1 (satu) ayat 11 (sebelas) Tahun 2016 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prosedur penyaluran dan pencairan dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening kas umum daerah (RKUD) ke Rekening kas Desa (RKD) paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening kas Desa (RKUD). Penyaluran ini dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap dua 40%(empat puluh persen) pada bulan Agustus. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 08 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa dikabupaten Ponorogo tahun anggaran 2016 pasal 7 bahwa : Pencairan dana desa dilakukan setelah Bupati menerima dan menyetujui dokumen dari Kepala Desa yang berisi : Peraturan Desa

tentang APBDesa tahun anggaran berjalan, Laporan Realisasi Penggunaan dana Desa tahun sebelumnya dan pengajuan pencairan.

Asas pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tentang pengelolaan keuangan Desa tahun 2015 pasal 2 (dua) menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan Desa (PTPKD). PTPKD sebagaimana dimaksud yaitu terdiri dari sekretaris Desa, kepala seksi dan bendahara Desa. Dengan adanya Dana Desa maka Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pembangunan.

Berdasarkan informasi yang didapat dari berita satu.com Deputi bidang pencegahan KPK, pahala Nainggolan pada bulan Maret 2017 menyatakan bahwa sejauh ini ada 671 aduan dugaan penyelewengan Dana Desa yang diterima Kementerian Desa. Sedangkan KPK telah menerima sedikitnya 300 aduan, namun lantaran belum sepahaminya aparat penegak hukum mengenai penanganan aduan ini baru sebanyak 182 aduan yang diproses hukum. Maka dari itu disinilah pemerintah Desa dituntut untuk lebih transparansi dan akuntabel terhadap masyarakat. Peran masyarakat juga diperlukan untuk menjadi pengawas langsung dan tidak lepas dari

pengawasan Pemerintah Kabupaten yang memang wajib memonitoring jalannya penggunaan Dana Desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ponorogo masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum melaksanakan atau melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2016 hingga bulan Maret 2017 salah satunya yaitu Kecamatan Ngrayun. Adapun beberapa Desa di Kecamatan Ngrayun tersebut yaitu Desa Wonodadi, Desa Baosan Kidul, Desa Baosan Lor, Desa Temon, Desa Selur, Desa Ngrayun, Desa Cepoko, dan Desa Gedangan. Sedangkan Desa yang telah menyetorkan LPJ yaitu Desa Sendang, Desa Mrayan dan Desa Binade.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan meningkatkan Dana Desa (DD) yang diberikan kepada setiap Desa dengan tujuan demi meningkatkan pemerintahan Desa yang *good Governance*. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Prinsip akuntabilitas ditingkat pemerintah Desa sangat dianjurkan untuk diterapkan hal ini dikarenakan pemerintah Desa merupakan ujung tombak yang bertanggungjawab terhadap dana yang diterima untuk pembangunan serta pemberdayaan Masyarakat. Dengan hal ini para pengelola keuangan Desa sangat dituntut untuk lebih terbuka terhadap

masyarakat, hal ini dikarenakan semakin tinggi tanggungjawab pengelola akan semakin baik akuntabilitas yang diterapkan dalam pemerintah Desa dan semakin rendah tanggungjawab pengelola dana Desa maka semakin buruk akuntabilitas pengelolaan dana Desa yang ada dalam pemerintahan Desa tersebut.

Sesuai dengan pasal 14 (empat belas) ayat 2 (dua) tentang Tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana Desa tahun 2016 yaitu pengelolaan keuangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai (1) satu Januari sampai 31 Desember. Terlambatnya Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa berakibat pada pencairan Dana Desa tahun berikutnya hal ini tentunya akan memperlambat penyelenggaraan pemerintah Desa. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang maka peneliti akan merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

3. Bagaimana Akuntabilitas pertanggungjawaban dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui tentang perencanaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo .
2. Mengetahui tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui tentang pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Desa

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada pemerintah Desa Wonodadi dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa .

2. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari sehingga akan berguna dalam pengembangan, pemahaman, penalaran dan pengalaman menulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam peneliti-penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

